



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL DAN FORMIL PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 50
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 25 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil dan Formil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ludjiono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 25 Oktober 2021, Pukul 13.37 – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ludjiono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Ludjiono, kita mulai, ya.

2. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: LUDJIONO

Walaikumsalam.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Salom, om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Pak Ludjiono silakan memperkenalkan diri.

6. PEMOHON: LUDJIONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang terhormat Yang Mulia Para Hakim MK. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMOHON: LUDJIONO

Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt (suara tidak terdengar jelas) bisa berlangsung dengan baik.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, Pak Ludjiono, kalau sendiri apakah diperbolehkan membuka maskerjanya? Karena suaranya kurang jelas.

10. PEMOHON: LUDJIONO

Nama Dr. Ludjiono.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

12. PEMOHON: LUDJIONO

Umur 67 tahun.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, cukup yang penting sudah selesai dengan data yang Bapak masukkan ke kami.

Baik. Sidang hari ini adalah sidang Perbaikan Permohonan karena itu pada Pak Ludjiono silakan menyampaikan pokok- pokok Perbaikan Permohonan. Silakan, Pak Ludjiono.

14. PEMOHON: LUDJIONO

Sebelum menyampaikan Posita saya nyatakan bahwa sesuai petunjuk MK bahwa pengujian (suara tidak terdengar jelas) tidak sesuai dengan kewenangan MK sehingga saya ganti dengan Pengujian Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia, Lagu Kebangsaan Negara.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Jadi, Pak Ludjiono yang semula mengajukan pengujian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Benar, ya? Yang sekarang ini Pak Ludjiono justru mengajukan pengujian undang- undang, ya?

16. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pengujian undang- undang (...)

18. PEMOHON: LUDJIONO

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Negara.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Boleh kami tahu alasannya apa Pak Ludjiono kemudian mengubah Permohonan ini? Khususnya dalam hal pengujian undang- undang.

20. PEMOHON: LUDJIONO

Sesuai petunjuk Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi wewenangnya adalah menguji undang- undang di bawah Undang-Undang Dasar, maka undang-undang yang terkait dengan peraturan menteri itu adalah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Karena di dalam buku registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi Pak Ludjiono mengajukan pengujian permohonan terkait dengan peraturan menteri sedangkan pada perbaikan saat ini Bapak justru mengajukan pengujian terhadap undang- undang?

22. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, di dalam buku registrasi perkara itu sudah terdaftar pengujian peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Nah, supaya nanti tidak ... ke depan ini tidak terjadi kebingungan dan sebagainya kalau sekiranya ... nanti kita akan mendengar juga masukan dari Hakim Panel yang lain ... kalau sekiranya berkenan sebetulnya saya mau mengusulkan supaya Pak Ludjiono menarik Permohonan ini, setelah ditarik, baru Bapak mengajukan permohonan pengujian undang- undang karena sudah terdaftar itu ... itu adalah pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015

tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana menurut Pak Ludjiono?

24. PEMOHON: LUDJIONO

Jadi bisa ditarik dan memasukkan undang-undang yang di atas (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

26. PEMOHON: LUDJIONO

Tapi masih terkait.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bisa. Jadi, kalau ini hak Bapak, karena kalau Bapak ingin lanjutkan Permohonan awal, Bapak, itu Pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam sidang pendahuluan yang pertama itu Majelis sudah memberikan nasihat bahwa objek pengujian ini, ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, perbaikan yang pada waktu itu kan sebenarnya kami juga memberi kesempatan apakah Bapak ingin melanjutkan atau mikir-mikir dulu? Pak Ludjiono mengatakan saya akan mikir dulu.

Nah, sekarang dalam persidangan hari ini Permohonan Bapak justru Bapak mengubah pengujian undang-undang. Karena itu tadi saya mengusulkan kalau sekiranya berkenan, Bapak mencabut dulu permohonan yang lama kemudian nanti silakan mengajukan permohonan undang-undang yang Pak Ludjiono sudah pikirkan untuk diajukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, karena itu menjadi domain dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana, Pak Ludjiono?

28. PEMOHON: LUDJIONO

Baik. Saya akan (ucapan tidak terdengar jelas) di MK kalau sudah menarik, misalnya pengajuan yang dahulu. Kemudian mengajukan lagi tidak diperkenankan, kalau itu masih terkait.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, baik. Jadi gini, Pak Ludjiono, ini kan yang Bapak ajukan ini kan sebenarnya Peraturan Menteri. Jadi kalau Bapak tarik kembali, Bapak nanti ajukan undang-undang, tidak masalah. Kecuali misalnya tadinya,

Bapak ajukan pengujian undang-undang, Bapak cabut, ajukan lagi, nah itu yang tidak boleh.

30. PEMOHON: LUDJIONO

Oh, ya. Terima kasih.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bagaimana, Bapak, mencabut atau bagaimana?

32. PEMOHON: LUDJIONO

Saya mencabut, tapi yang undang-undang ... pengujian undang-undang tentang (ucapan tidak terdengar jelas) dan bahasa ... tentang Pedoman dan Bahasa, itu dimasukkan di Permohonan. Soalnya sudah saya buat permohonan email-nya ke Mahkamah Konstitusi yang Perbaikan itu, tapi kalau kemungkinan bisa ya, saya cabut.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, baik, pencabutan, Bapak, bisa secara lisan, tetapi nanti bisa juga Bapak ajukan tertulis. Yang pasti kalau Bapak ingin mengajukan undang-undang, itu harus mengajukan permohonan yang baru karena permohonan yang lama ini adalah pengujian peraturan Menteri. Jadi nanti apakah Bapak cukup secara lisan atau nanti Bapak tindak lanjuti dengan permohonan tertulis?

34. PEMOHON: LUDJIONO

Cukup lisan, Pak.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup lisan, ya?

36. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Berati nanti tercatat dalam Berita Acara persidangan hari ini, Bapak ... Pak Ludjiono menarik permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XIX/2021, ya?

38. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dalam pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015.

Nah, permohonan Bapak tentang perbaikan itu, itu dengan sertamerta itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi, Bapak nanti mengajukan yang baru. Supaya nanti teregistrasi dalam buku perkara Konstitusi itu adalah pengujian undang-undang. Nanti, Bapak, akan sidang lagi seperti ini. Jadi, dari tahap awal ... kalau ini tidak bisa dilanjutkan kalau Bapak mengganti undang-undang. Mengerti, ya?

40. PEMOHON: LUDJIONO

Mengerti.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Dari, Yang Mulia (...)

42. PEMOHON: LUDJIONO

(Ucapan tidak terdengar jelas).

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bagaimana?

44. PEMOHON: LUDJIONO

Mau tanya, yang hasil ke untuk perbaikan ini apa dikembalikan apa tidak? Soalnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Nanti setelah sidang hari ini, Majelis Panel ini akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi, ada Sembilan orang. Jadi, nanti di situ baru nanti akan diputuskan keinginan, Pak Ludjiono, hari ini untuk untuk

menarik Kembali ini kami Hakim Panel tidak bisa memutuskan, tetap kami akan laporkan dulu, nanti di dalam pembacaan ... biasanya penarikan itu dalam pengucapan ketetapan itu nanti akan berkas Bapak itu akan dikembalikan.

46. PEMOHON: LUDJIONO

Setelah itu saya enggak usah ikut rapat, gimana?

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bagaimana? Suaranya kurang jelas, Pak.

48. PEMOHON: LUDJIONO

Atas sidang yang Sembilan Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi, saya ikut, Pak?

49. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, itu Rapat Pemusyawaratan Hakim itu bersifat tertutup, rahasia. Tapi permohonan Bapak untuk mencabut kembali nanti kami bertiga, Hakim Panel, akan melaporkan pada Hakim Pleno, 9 orang kemudian nanti dalam RPH itu yang kemudian akan memutuskan. Jadi nanti setelah sidang ini, Bapak nanti menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

50. PEMOHON: LUDJIONO

Yang penting bisa melanjutkan ... kalau ini dicabut, saya mengajukan ke undang-undang yang lebih tinggi.

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, kalau itu pasti bisa.

52. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau Bapak tetap memaksakan dengan pengujian peraturan menteri ini, ya, tidak bisa karena ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

54. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, paham.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Dari Yang Mulia Pak Manahan, ada? Silakan.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, Pak dr. Lujjiono, ya. Ini sudah tadi dinyatakan secara lisan akan mencabut permohonan yang sudah dilayangkan pada minggu yang lalu dan hari ini harusnya perbaikan, tapi menyatakan menarik kembali.

Nah ini kan punya proses ini nanti, Pak Lujjiono.

57. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada prosesnya. Setelah nanti permohonan lisan ini kami sampaikan nanti akan diputus, ya?

59. PEMOHON: LUDJIONO

Paham.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Diputus oleh 9 tadi. Setelah itu, nanti diberitahukan lagi untuk penetapan itu misalnya dikabulkan, ya? Nah, sembari ada waktu ini nanti dalam proses pertama ini, saya sarankan Pak Lujjiono sekiranya masih meneruskan dengan menguji undang-undang, baiknya Pak Lujjiono berkonsultasilah supaya permohonan itu yang sesuai dengan PMK dan Undang-Undang MK, begitu Pak, ya?

61. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi bukan saya melihat ini ... dari Permohonan Bapak ini, walaupun sudah diperbaiki ini modelnya sama seperti permohonan yang terdahulu. Jadi maksud saya, Pak Ludjiono, tolong dulu berkonsultasi atau kalau memang tidak bisa berkonsultasi, pelajari dulu bentuk-bentuk Permohonan yang sudah masuk di Mahkamah Konstitusi karena di sini saya tidak melihat dasar pengujian atau yang Bapak uraikan di sini tidak jelas mana yang menjadi batu uji, ya? Kalaulah itu nanti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ini yang nanti Pak Ludjiono uji, ya.

63. PEMOHON: LUDJIONO

43.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, tentu lihatlah dasar-dasar pengujiannya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kan banyak pasal-pasal, ya? Jadi saya menyarankan itu agar paling tidak nanti permohonan yang disusun itu dan diajukan itu lagi, itu sudah memenuhi syarat-syarat formil dari permohonan, ya? Nanti, alasan-alasannya juga dikemukakan.

Hanya itu saja sebagai saran, itu tidak mengikat, ya Pak Ludjiono. Itu sebagai saran saya saja, artinya Bapak konsultasilah dengan yang lebih mengerti, itu maksud saya.

65. PEMOHON: LUDJIONO

Paham.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalaupun tidak bisa konsultasi seperti itu, dipelajarilah permohonan-permohonan yang sudah pernah masuk di Mahkamah Konstitusi. Itu saja, Pak Ludjiono, dari saya, ya. Saya kembalikan pada, Yang Mulia Pak Ketua.

67. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul.

Kemudian, Yang Mulia Pak Dr. Wahid, cukup? Baik.

Pak Ludjiono, walaupun Bapak sudah menyatakan setuju untuk penarikan pengujian permohonan pera ... pengujian undang-undang, ya?

68. PEMOHON: LUDJIONO

Peraturan menteri.

69. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sori, pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena kami nanti akan tetap melaporkan kepada Rapat Permusyawarahan Hakim yang 9 orang itu. Dalam Permohonan ini, Bapak mengajukan ada 7 bukti dari P-1 sampai dengan (...)

70. PEMOHON: LUDJIONO

Betul, Pak.

71. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa?

72. PEMOHON: LUDJIONO

10.

73. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada 10 bukti, ya?

74. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

75. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Coba Bapak ingat dulu! 7 atau 10?

76. PEMOHON: LUDJIONO

Dibacakan, Pak?

77. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bapak, ada catatannya? Bisa dikonfirmasi dulu buktinya, P-1 sampai dengan P-10 itu seperti? Kalau yang kami verifikasi ini P-1 sampai dengan P-7.

78. PEMOHON: LUDJIONO

Email-nya sudah saya kirim di email Pak Muhidin, saya bacakan.

79. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bapak kalau ada dokumennya bisa dibacakan biar sekaligus kami verifikasi dengan dokumen yang kami terima. Nanti Bapak tolong bacakan dulu. Yang pertama, bukti P-1 itu apa?

80. PEMOHON: LUDJIONO

Yang pertama (ucapan tidak terdengar jelas).

81. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bapak mungkin agak dekat dengan mik supaya bisa kedengaran suaranya.

82. PEMOHON: LUDJIONO

Yang pertama, Kartu Tanda Penduduk (KTP).

83. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, KTP ada, P-1 ya?

84. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

85. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terus yang kedua?

86. PEMOHON: LUDJIONO

Bukti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

87. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang Bapak kirim itu undang-undangnya atau peraturan menteri? Karena di dokumen kami yang (...)

88. PEMOHON: LUDJIONO

Undang-undang.

89. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang terdaftar di kami itu peraturan menteri, bukan undang-undang.

90. PEMOHON: LUDJIONO

Enggak, yang perbaikan ada, sudah diterima Pak Muhidin.

91. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang di perbaikan ya?

92. PEMOHON: LUDJIONO

Ya?

93. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

He eh, karena ini masih mengacu pada peraturan menteri, ini kami hanya mengacu pada dokumen peraturan menteri.

94. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, jadi bukti yang undang-undang itu ada 10. Termasuk (...)

95. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, coba yang ketiga lagi, kita dengar dulu yang ketiga.

96. PEMOHON: LUDJIONO

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

97. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

98. PEMOHON: LUDJIONO

Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia."

99. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, itu yang ketiga ya?

100. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

101. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang keempat? Yang keempat?

102. PEMOHON: LUDJIONO

Definisi bahasa menurut Dr. Felicia Nuradi Utorodewo.

103. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Entar dulu, kami lihat dulu. Definisi Bahasa menurut Dr?

104. PEMOHON: LUDJIONO

Dr Felicia Nuradi Utorodewo.

105. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dokter apa doktor, Pak?

106. PEMOHON: LUDJIONO

Dokter.

107. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dokter, ya?

108. PEMOHON: LUDJIONO

Dokter, S-III, ya.

109. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu bukti P berapa, Pak Ludjiono? Supaya biar kami sinkronkan kami sudah (...)

110. PEMOHON: LUDJIONO

P-4.

111. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

P-4?

112. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

113. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau yang ... yang ada di kami bukti P-4 itu Peraturan Presidennya, Pak. Peraturan Presiden Nomor 63.

114. PEMOHON: LUDJIONO

Saya teskan dulu, ya?

115. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, itu Nomor 63 Tahun 2019. Ini biar kita samakan dulu, Pak.

116. PEMOHON: LUDJIONO

Itu bukti P-7, Pak.

117. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, di Bapak, P-7?

118. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

119. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang ada di kami ini justru dia P-4.

120. PEMOHON: LUDJIONO

Kalau di perbaikan, P-7, Pak.

121. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bapak ada perbaikannya ya, daftar perbaikannya?

122. PEMOHON: LUDJIONO

Daftar perbaikan ada. Saya lihat aplikasi SIMP-el, diterima Pak Muhidin, ada tanda buktinya.

123. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada tanda bukti, ya. Ini soalnya sudah dikonfirmasi, diverifikasi, hanya 7, Pak. Tapi enggak apa-apa, Bapak sebutkan saja dululah karena nanti dokumen ini juga dikembalikan ke Bapak kalau memang Bapak sudah firmend untuk tarik, nanti juga akan dikembalikan. Nah, yang berikutnya, P-5?

124. PEMOHON: LUDJIONO

P-5. Bukti definisi Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

125. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, itu berapa halaman Bapak, bukti itu?

126. PEMOHON: LUDJIONO

Kalau yang ini cuma 1, kalau yang lain satu bundel buku.

127. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, yang ini hanya 1 ya, satu lembar ya.

128. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

129. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, kemudian P-6?

130. PEMOHON: LUDJIONO

P-6 bukti 8 yang berbunyi, "Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia."
Juga cuma 1 lembar, itu.

131. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang terdapat 8 arti lambang bunyi, ya?

132. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

133. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu P berapa?

134. PEMOHON: LUDJIONO

P-6.

135. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

P-6 ya. Kalau P-6 sama dokumen yang kami pegang ini sama P-6.
Kemudian P-7-nya?

136. PEMOHON: LUDJIONO

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan
Bahasa Indonesia. Satu ... eh, 8 lembar itu.

137. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

8 lembar, ya?

138. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

139. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini dokumen kami yang terakhir ini yang 7, ini juga hanya 1
lembar, Pak.

140. PEMOHON: LUDJIONO

Yang masalah apa?

141. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Arab-Melayu.

142. PEMOHON: LUDJIONO

Oh, ya itu 10 ... P-10 itu.

143. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, itu P-10, ya? Di kami P-7, Pak.

144. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, ya, itu belum perbaikan. Kalau setelah perbaikan, P-10.

145. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi waktu Bapak perbaikan, Bapak kirim juga dokumen perbaikan semua atau (...)

146. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, lewat pos dan lewat email. Lewat posnya ... lewat posnya katanya Senin datang di MK. Kalau email-nya diterima Pak Muhidin lewat SIMP-el aplikasi.

147. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Kalau yang di daftar berkas, itu yang ada di kami, ini juga ada hanya sampai dengan P-7.

148. PEMOHON: LUDJIONO

Diteruskan dibacakan apa tidak, Pak?

149. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Setelah dicek juga, ini tidak ada lagi, Pak. Apa mungkin yang dari posnya belum sampai atau sudah? Karena kalau sampai, tidak mungkin hilang, Pak Ludjiono.

150. PEMOHON: LUDJIONO

Yang email diterima Pak Muhidin itu bisa dilihat apa ndak? Itu ada buktinya dan semuanya lengkap.

151. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Ini setelah kami konfirmasi, yang ada sementara di kami hanya P-7, ya.

152. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

153. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi kalau boleh, kami sahkan dulu yang ada (...)

154. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

155. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sesuai dengan bukti yang Bapak Ludjiono ajukan, ya.

156. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

157. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, bukti yang diajukan itu kalau di dokumen kami itu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7.

158. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

159. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kami sahkan, Pak, ya.

160. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

161. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik.

KETUK PALU 1X

Baik. Sidang hari ini ... ada ... atau ada hal lain lagi yang Bapak ingin tanyakan, Pak Ludjiono?

162. PEMOHON: LUDJIONO

Masih, Pak. Cuma yang saya tanyakan kembali masalah bukti-bukti tadi, itu sudah saya kirimkan lewat pos berkasnya dan dileges 10 bukti dan lewat email sudah diterima Pak Muhidin. Mungkin nanti bisa dipakai untuk pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

163. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, baik. Semua pengiriman lewat pos ataupun yang di email. Nanti walaupun ada, ya, pasti ... kalau sampai di sini, pasti akan kami terima. Yang pasti, sidang hari ini kami sahkan dulu yang P- 1 sampai dengan P- 7, ya.

164. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

165. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dan karena Bapak tadi sudah menyatakan menarik kembali Permohonan (...)

166. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

167. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nanti yang menjadi acuan itu yang disahkan dalam persidangan hari ini dulu, Pak, ya.

168. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, paham.

169. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7.

Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, sidang hari ini selesai. Nanti informasi selanjutnya, akan disampaikan ke Bapak Ludjiono melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

170. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, terima kasih.

171. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tentunya setelah nanti kami Hakim Panel akan melaporkan kepada Hakim Pleno yang terdiri dari 9 orang. Hasil dari RPH itulah kemudian nanti akan disampaikan pada Pak Ludjiono. Mengerti, Pak, ya?

172. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, paham.

173. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).